



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR: 01 /Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/ Tahun 2013
T E N T A N G
PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan Pemungutan Suara Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kepala Daerah
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Kota Makassar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301).

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tanggal 1 Februari 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN
SUARA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2013**
- KEDUA** : Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan umum
Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013
dilaksanakan pada hari **Rabu, Tanggal 18 September 2013;**
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 1 Februari 2013**

KETUA,

Ttd.

MISNAH, M.

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Hukum**

Hj. ANDRIATI ISMAIL